

PERBANDINGAN PENETAPAN KOMPENSASI YANG DISEBABKAN OLEH WANPRESTASI DI INDONESIA DAN AUSTRALIA

Andika Pramutama, Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
e-mail: pramatama.andika6@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i04.p10>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan hukum kontrak, khususnya dalam penentuan ganti kerugian akibat wanprestasi, di Indonesia dan Australia sebagai negara penganut sistem hukum Common Law. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan menyimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam pengaturan konsep ganti rugi di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Australia memiliki pengaturan yang lebih jelas mengenai beberapa hal, seperti kapan ganti kerugian immateriil dapat diperhitungkan oleh pengadilan. Namun, Indonesia belum menerapkan doktrin mitigasi dalam perkara wanprestasi untuk membatasi ganti rugi.

Kata kunci: *Breach of Contract*, Penentuan Ganti Kerugian, Wanprestasi.

ABSTRACT

The research aims to compare contract law, particularly in the determination of damages due to default, in Indonesia and Australia as countries adhering to the Common Law legal system. This research is normative juridical in nature and concludes that there are similarities and differences in the regulation of the concept of compensation in both countries. The results show that Australia has a clearer regulation on several matters, such as when immaterial damages can be taken into account by the court. However, Indonesia has not yet applied the doctrine of mitigation in default cases to limit damages.

Keywords: *Breach of Contract, Determination of Compensation, Default*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem hukum *Civil Law*, di mana kodifikasi hukum tertulis digunakan sebagai sumber utama hukum. Menurut John Henry Merryman, ada tiga sumber hukum dalam sistem hukum Civil Law, yaitu undang-undang (statute), peraturan turunan (regulation), dan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum (custom).¹ Dalam sistem hukum Civil Law, putusan hakim sering kali tidak dianggap sebagai hukum. Salah satu sumber hukum yang digunakan di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yang mengatur hubungan perdata dalam masyarakat, seperti dalam hal perikatan. Berbeda dengan Australia sebagai negara yang menganut sistem hukum common law. Ketentuan-ketentuan hukum di Australia juga banyak diadopsi dari Negara Inggris yang sama-sama menganut sistem hukum *Common law* dengan sistem hukum yang memiliki

¹Aditya, Zaka Firma. "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8.1 (2019): 40.

struktur, konsep hukum, sumber hukum, dan metode penyelesaian masalah hukum yang bersifat kasus per kasus berdasarkan putusan pengadilan atau dikenal dengan yurisprudensi.²

Disini menjelaskan secara spesifik mengenai subsistem hukum perdata di Indonesia dan Australia terkait wanprestasi dalam kontrak. Dalam KUHPerdata mengatur, apabila seseorang wanprestasi, maka akibat hukumnya kreditor dapat mengajukan tuntutan ganti rugi. Wanprestasi pada intinya tidak dapat mengerjakan kewajiban yang sudah disepakati dalam perikatan, baik perikatan yang timbul akibat undang-undang ataupun karena perjanjian. Sedangkan di Australia secara umum ketentuan hukum kontrak Australia diatur dari berbagai bentuk putusan pengadilan karena Australia tidak memiliki kodifikasi terkait dengan hukum kontrak berbeda dengan ketentuan di Indonesia yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di Australia sebagai negara yang menganut sistem hukum common law, konsep wanprestasi dapat dikenal dengan istilah *breach of contract*. *Breach of contract* jika diartikan secara umum berarti pelanggaran kontrak. Terkait dengan konsep breach of contract itu sendiri di Australia hampir sama dengan wanprestasi di Indonesia yaitu suatu pihak tidak dapat mengerjakan kewajiban di dalam perjanjian.

Sementara jika berbicara mengenai wanprestasi dan *breach of contract* maka erat kaitannya dengan ganti rugi. Apabila salah satu pihak di dalam perjanjian terbukti wanprestasi maka dapat berakibat pada dirugikannya pihak lain, yang tidak jarang kerugian tersebut dapat bernilai sangat besar. J. Satrio menyebutkan ada 3 (tiga) wujud wanprestasi, yaitu, debitor sama sekali tidak berprestasi, debitor keliru berprestasi, dan debitor terlambat berprestasi. subekti menyatakan, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitor dapat berupa empat macam, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Jadi, tidak memenuhi kewajiban dalam perikatan (*verbinten*) dinamakan wanprestasi. Wanprestasi atau ingkar janji membawa akibat yang merugikan bagi debitor, karena sejak saat tersebut debitor berkewajiban mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat dari ingkar janji tersebut.

Di Indonesia, Dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menjelaskan bahwa apabila debitur tidak melaksanakan perikatan dan telah dinyatakan lalai untuk itu, maka kreditor dapat mengupayakan penyelesaiannya dengan meminta ganti rugi. Wanprestasi menimbulkan bermacam-macam akibat. Akibat wanprestasi, maka kreditor dapat mengajukan tuntutan berupa pemenuhan perikatan, pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian, ganti rugi. Pembatalan perjanjian timbal balik, dan pembatalan dengan ganti Ganti kerugian yang dapat dituntut akibat wanprestasi adalah berupa biaya, rugi, dan bunga yang akan diperoleh. Lebih lanjut, dijelaskan di dalam Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa ketentuan mengenai pemberian ganti rugi akibat wanprestasi dibatasi hanya sebatas biaya, rugi, dan bunga yang nyata telah, atau telah diperkirakan saat dibuatnya perjanjian.

Namun berdasarkan penjelasan sebelumnya terkait bentuk-bentuk ganti kerugian di Indonesia, pada umumnya hanya terkait dengan bentuk ganti rugi yang berwujud atau diartikan sebagai ganti rugi materiil karena akibat dari wanprestasi. Namun terkait dengan ganti rugi tidak berwujud atau dapat diartikan sebagai ganti rugi

² Choky R. Ramadhan, "Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum," *Mimbar Hukum* Vol. 3 No.2 (Juni 2018), hlm. 214.

immateriil dapat dimintakan oleh pihak yang tidak bersalah (biasanya kreditor) dalam perkara wanprestasi. Namun ganti rugi immateriil belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan tertulis di Indonesia, walaupun terdapat putusan pengadilan yang mengabulkan ganti rugi tidak berwujud atau immateriil dalam perkara wanprestasi namun belum dapat dijadikan preseden yang kuat. Maka dari itu diperlukan suatu peraturan yang tertulis dalam ganti kerugian immateriil karena sumber hukum primer Indonesia adalah peraturan perundangan sebagai negara yang menganut sistem hukum *civil law*. Karena kekosongan peraturan mengenai bentuk ganti rugi immateriil akibat wanprestasi berakibat munculnya ketidakpastian hukum.

Sementara aturan hukum yang diterapkan di Negara Australia berbeda dengan Indonesia yaitu memakai sistem hukum *Common Law*.³ Definisi mengenai kontrak yang juga berkembang di dalam *Common Law* adalah suatu hal yang lebih menekankan pada aspek janji yang mendasari kontrak. Hukum kontrak di Negara Australia berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dari pembuatan janji yang akan ditegakkan oleh hukum. konsekuensi seperti itu muncul hanya ketika dua pihak atau lebih telah mencapai kesepakatan, oleh karena itu harus menjadi aturan yang digunakan oleh hukum dalam mengidentifikasi keadaan di mana pihak-pihak yang diduga melakukan telah terikat secara kontraktual akan dianggap telah mencapai kesepakatan. Persyaratan untuk kontrak yang sah adalah *agreements* atau perjanjian. Mengenai bentuk perjanjian tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu berupa *offer and acceptance* yang artinya penawaran dan penerimaan.

Offer atau penawaran dapat digambarkan sebagai indikasi oleh satu orang kepada orang lain tentang kesediaannya untuk mengadakan kontrak dengan orang tersebut dengan syarat-syarat tertentu. Pernyataan yang diduga sebagai suatu penawaran harus menunjukkan kesediaan pihak pemberi penawaran untuk terikat tanpa negosiasi lebih lanjut mengenai syarat-syarat kontrak yang diajukan. Sementara *acceptance* atau penerimaan dapat diketahui sebagai penerimaan terhadap suatu penawaran. Jika suatu penawaran telah dibuat, suatu kontrak yang mengikat para pihak akan terjadi jika penerima penawaran telah dengan jelas menerima tawaran tersebut. Para pihak yang dimaksud disebut debitur dan kreditor.

Dalam melaksanakan kontrak apa bila ada salah satu pihak yang melanggar kontrak/wanprestasi atau dikenal dengan *breach of contract*, *breach of contract* di Australia menimbulkan akibat-akibat hukum. Akibat hukum tersebut dapat berupa pemulihan atas pelanggaran kontrak atau dikenal sebagai *remedies*, artinya jika telah terjadi pelanggaran kontrak, pihak yang tidak melanggar berhak untuk mendapatkan ganti rugi; khususnya, mereka berhak atas ganti rugi sebagai hak. Pemulihan-pemulihan yang berupa *damages*, *recovery of sums fixed by the contract*, *specific performance*, dan *injunction*.

Bentuk-bentuk ganti rugi akibat wanprestasi di Australia antara lain dapat berupa *pecuniary loss* dan *non pecuniary loss* yaitu ganti rugi uang dan ganti rugi bukan berbentuk uang yang pada konsepnya sama dengan Indonesia yaitu ganti rugi materiil dan immateriil. Terkait dengan *non-pecuniary loss* telah terdapat yurisprudensi sebagai preseden yang memadai di Australia. Para pihak juga dapat membuat ketentuan dalam kontrak mereka untuk pembayaran sejumlah uang ganti rugi yang dilikuidasi dan tidak dilikuidasi yang dikenal sebagai *liquidated damages* dan *unliquidated damages*. jika terjadi pelanggaran; hal-hal dari klausul ini akan dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini. Para

³ Devie, Devie. "Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding yang Timbul Karena Hubungan Perdata Internasional Antara Negara Indonesia dan Negara Australia." *Journal of Law and Policy Transformation* 5.2 (2020): 50.

pihak dapat mencari upaya hukum yang adil kepada pengadilan atas kinerja atau keputusan tertentu untuk pelanggaran kontrak dengan diberikan atas kebijaksanaan pengadilan. Namun terdapat pembatasan-pembatasan ganti kerugian dalam kedua negara agar perhitungan kerugian tersebut benar-benar terjadi dan bukan hanya asumsi saja.

Di Indonesia, dikenal istilah wanprestasi di dalam hukum perjanjian yang menurut Subekti didefinisikan sebagai keadaan di mana debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya.⁴ Definisi mengenai wanprestasi tidak secara eksplisit diberikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau KUHPer itu sendiri. Namun, para ahli di bidang hukum memberikan beberapa penafsiran mengenai pengertian wanprestasi. H. Marian Daruz Badruzaman menyatakan bahwa wanprestasi terjadi ketika debitur tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan karena kesalahannya, sehingga debitur tersebut melanggar janji. Sementara itu, M. Yahya Harahap menyatakan bahwa wanprestasi juga dapat merujuk pada pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktu atau tidak dilaksanakan dengan baik.⁵ Dalam Kamus hukum yang disusun oleh Prof. Subekti, wanprestasi dijelaskan sebagai kelalaian, kealpaan, cidera janji, atau ketidakpatuhan terhadap kewajiban dalam perjanjian.

Pada kenyataan di masyarakat, untuk menentukan waktu seorang debitur wanprestasi kadang-kadang tidak mudah karena waktu debitur harus memenuhi prestasi tidak selalu ditentukan dalam perjanjian.⁶ Somasi diatur di dalam Pasal 1238 Jo. 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Pada Pasal 1238 berbunyi sebagai berikut: *"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."* Sementara pasal 1243 berbunyi sebagai berikut: *"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya."*⁷

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa somasi adalah teguran terhadap pihak debitur untuk memenuhi prestasi. Tujuannya memberi kesempatan kepada debitur untuk berbuat sesuatu atau memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perikatan. Somasi juga merupakan cara yang efektif untuk menyelesaikan sengketa sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Selain itu mengenai ketentuan Pasal 1238 jo. 1243 KUHPer yang dijabarkan diatas somasi diperlukan apabila terdapat tuntutan penggantian biaya, kerugian dan bunga. Menurut J. Satrio terkait dengan pelaksanaan somasi, pada saat ini doktrin maupun yurisprudensi menganggap bahwa somasi itu harus berbentuk tertulis dan tidak perlu dalam bentuk otentik.⁸

Akibat wanprestasi terhadap kelalaian si pihak yang bersalah atau berutang (debitur), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Menurut M.Yahya harahap

⁴ Prof. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, hlm. 122.

⁵ Medika Andarika Adati, "Wanprestasi dalam Perjanjian yang Dapat di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Lex Privatum Vol.VI* (Juni 2018), hlm. 6.

⁶ *Ibid.*

⁷ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ps. 1238 dan Ps. 1243.

⁸ Adi Condro Bawono, "Apakah Somasi itu?" <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl483/somasi/>, Diakses 01 November 2023.

berupa empat macam antara lain:⁹ Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi, pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian, peralihan resiko, membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.¹⁰

Selain itu pihak yang tidak bersalah (kreditur) dapat menuntut si pihak yang bersalah (debitur) yang lalai itu: Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 1267 KUHPerduta yang berbunyi: "*Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain, untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.*"¹¹ Berdasarkan ketentuan Pasal 1267 KUHPerduta, maka hak-hak kreditur yang dapat diupayakan sebagai akibat dari wanprestasinya debitur, di antaranya:¹² Pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, ganti rugi saja, pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi; atau, pembatalan disertai dengan ganti rugi.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia hanya mengenal bentuk ganti rugi materiil sebagai bentuk ganti rugi akibat wanprestasi. Ganti rugi materiil mengacu pada kerugian yang berwujud karena dapat dilihat secara jelas dan diperhitungkan jumlahnya dengan uang. Ganti rugi materiil sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1246 KUHPerduta yang menjelaskan mengenai hal-hal yang termasuk ke dalam ganti rugi yakni biaya, rugi, dan bunga yang kesemuanya itu merupakan suatu bentuk penggantian atas kerugian yang berwujud.¹³ Walaupun pada konsep ganti rugi secara umum, KUHPerduta mengenal bentuk ganti rugi lain yakni bentuk ganti rugi imateriil, tetapi ganti rugi ini hanya dapat diterapkan dalam hal perbuatan melawan hukum saja. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 1371 KUHPerduta yang menjelaskan bahwa dalam hal terjadinya perbuatan melawan hukum yang menyebabkan luka fisik, pihak yang terbukti bersalah dapat dimintai ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan luka fisik tersebut. Dan Pasal 1372 KUHPerduta yang menjelaskan bahwa dalam hal penghinaan pihak korban dapat meminta penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik.¹⁴

Dalam menghitung ganti rugi akibat wanprestasi, KUHPerduta telah memberikan panduan mengenai hal-hal apa saja yang harus diperhitungkan di dalam ganti rugi. Jika melihat pada ketentuan Pasal 1243, Pasal 1244, Pasal 1245, dan Pasal 1246 KUHPerduta, pada pokoknya, istilah ganti rugi mengandung 3 (tiga) unsur yaitu biaya, rugi, dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak.¹⁵ Rugi adalah bahwa kerugian harus dipastikan yang timbul adalah kerugian yang sungguh diderita oleh kreditur karena wanprestasi atau kerugian karena kerusakan barang-barang milik kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.¹⁶ Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur, contohnya dalam jual beli barang, jika

⁹ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet. 2 (Bandung: Alumni, 1986), Hlm. 56.

¹⁰ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ps. 1241.

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgelijk Weboek*], Ps. 1267.

¹² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 19, (Jakarta: Intermasa, 2002), Hlm. 53.

¹³ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ps. 1246.

¹⁴ *Ibid*, Ps. 1371 dan 1372.

¹⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 19, (Jakarta: Intermasa, 2002), Hlm. 47.

¹⁶ *Ibid*.

barang tersebut sudah mendapat tawaran yang lebih tinggi dari harga pembeliannya.¹⁷ Lebih lanjut, KUHPPerdata mengenal beberapa jenis bunga yakni bunga moratoir, bunga konvensional, bunga kompensatoir, dan bunga berganda.

Berdasarkan unsur-unsur ganti rugi sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa poin mengenai bagaimana cara menghitung besaran ganti rugi akibat wanprestasi menurut KUHPPerdata. Yang pertama, apabila besaran jumlah ganti rugi tersebut telah ditentukan oleh undang-undang. Yang kedua, apabila para pihak telah menentukan sendiri besaran jumlah ganti rugi. Yang ketiga, apabila tidak ditentukan dalam undang-undang dan para pihak juga tidak menentukan apapun. Dalam hal terjadi situasi seperti ini, maka perhitungan ganti rugi ini harus didasarkan pada biaya, rugi, dan bunga yang benar-benar terjadi akibat wanprestasinya debitur, atau dapat diduga sedemikian rupa sehingga dapat menempatkan keadaan kekayaan si kreditur seperti seolah perjanjian terpenuhi.¹⁸

KUHPPerdata mengatur 2 (dua) jenis batasan perhitungan ganti rugi akibat wanprestasi. Yang pertama, ganti rugi hanya dapat diberikan terhadap kerugian yang sekiranya dapat diduga pada saat dibuatnya perjanjian. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 1247 KUHPPerdata. Yang kedua, ganti rugi hanya dapat diberikan terhadap kerugian yang merupakan akibat langsung dari wanprestasinya debitur, seperti contoh, seorang fotografer menjanjikan kepada seorang model yang sangat terkenal untuk tampil di sebuah lokasi tertentu. Jika model tersebut tidak hadir pada waktu yang telah disepakati, maka penampilan akan dibatalkan dan model tersebut harus membayar ganti rugi yang mencakup biaya sewa panggung, berbagai macam ongkos, tiket yang terjual, dan honor panitia acara yang telah digunakan selama persiapan penampilan tersebut.¹⁹ Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 1248 KUHPPerdata. Di dalam KUHPPerdata Indonesia, tidak dijelaskan secara rinci mengenai ukuran-ukuran yang digunakan untuk menentukan akibat langsung. Namun, dalam praktiknya terdapat suatu teori yang dikenal sebagai teori *adequate*. Teori ini menjelaskan bahwa suatu peristiwa dapat dianggap sebagai sebab dalam pengertian hukum apabila peristiwa tersebut secara langsung dapat diharapkan menimbulkan akibat tertentu berdasarkan pengalaman manusia. Berdasarkan penjelasan tersebut, Hakim yang menangani suatu perkara terkait penentuan jumlah ganti kerugian yang pantas dibebankan dalam suatu sengketa dapat merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 610 K/Sip/1968 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Mei 1970. Kaidah hukum putusan tersebut menyatakan bahwa hakim harus menetapkan besarnya ganti kerugian secara adil (*ex aequo et bono; naar redelijkheid atau in goede justitie*).²⁰

Berdasarkan dari uraian mengenai aturan hukum dalam kedua negara tersebut terdapat berbagai hal yang dapat dipelajari terkait dengan persamaan dan perbedaan ganti kerugian akibat wanprestasi antara Negara Indonesia dan Australia, maka penulis akan menguraikan analisis mengenai perbandingan konsep ganti rugi dalam hal wanprestasi terhadap Negara Indonesia dengan Negara Australia.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Mariam Darus, *KUHPPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, hlm. 33.

¹⁹ Dermina Dalimunthe, "Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)," *Jurnal Al-Maqasid* Vol 3 No 1 (Januari-Juni 2017), hlm. 9.

²⁰ Togi Pangaribuan, "Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggungjawaban Dalam Perjanjian Terkait Hak Menuntut Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48 No. 2 (Mei-Juni 2019), Hlm. 10.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka didapatkan beberapa rumusan masalah di antaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai penentuan ganti kerugian akibat wanprestasi yang berlaku di Negara Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan mengenai penentuan ganti kerugian akibat wanprestasi yang berlaku pada sistem Common Law khususnya di Negara Australia?
3. Bagaimana perbandingan mengenai penentuan ganti kerugian akibat wanprestasi yang berlaku di negara Indonesia dan Australia?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengidentifikasi penentuan ganti kerugian akibat wanprestasi di Negara Indonesia.
2. Untuk mengidentifikasi penentuan ganti kerugian akibat wanprestasi di Negara Australia.
3. Untuk menganalisis mengenai perbandingan penentuan ganti kerugian akibat wanprestasi antara Negara Indonesia dan Negara Australia dilihat dari segi perspektif perbedaan dan persamaan.

2. METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau penelitian dengan menarik asas hukum, yaitu penelitian yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan bahan-bahan pustaka hukum di Negara Indonesia maupun Negara Australia serta menganalisa keputusan-keputusan hukum di Pengadilan Indonesia dan Australia.²¹ Penelitian yuridis normatif ini akan dilakukan dalam bentuk perbandingan hukum antara 2 (dua) negara yakni negara Indonesia dan Negara Australia. Secara spesifik, kaidah dasar yang akan penulis bandingkan dalam penelitian ini adalah mengenai perhitungan ganti rugi akibat wanprestasi di Indonesia dan Australia. Kemudian, di dalam melakukan perbandingan tersebut, Penulis akan mencari dan menganalisis persamaan dan perbedaan perhitungan ganti rugi akibat wanprestasi di Indonesia dan *breach of contract* di Australia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan Mengenai Penentuan Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi yang Berlaku di Negara Indonesia?

Di Indonesia, dikenal istilah wanprestasi di dalam hukum perjanjian yang menurut Subekti didefinisikan sebagai keadaan di mana debitur tidak melakukan apa yang dijanjkannya.²² Definisi mengenai wanprestasi tidak secara eksplisit diberikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau KUHPer itu sendiri. Namun, para ahli di bidang hukum memberikan beberapa penafsiran mengenai pengertian wanprestasi. H. Marian Daruz Badruzaman menyatakan bahwa wanprestasi terjadi ketika debitur tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan karena kesalahannya, sehingga debitur tersebut melanggar janji. Sementara itu, M. Yahya Harahap menyatakan bahwa wanprestasi juga dapat merujuk pada pelaksanaan

²¹ Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 9-11.

²² Prof. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, hlm. 122.

kewajiban yang tidak tepat waktu atau tidak dilaksanakan dengan baik.²³ Dalam Kamus hukum yang disusun oleh Prof. Subekti, wanprestasi dijelaskan sebagai kelalaian, kealpaan, cidera janji, atau ketidakpatuhan terhadap kewajiban dalam perjanjian.

Pada kenyataan di masyarakat, untuk menentukan waktu seorang debitur wanprestasi kadang-kadang tidak mudah karena waktu debitur harus memenuhi prestasi tidak selalu ditentukan dalam perjanjian.²⁴ Somasi diatur di dalam Pasal 1238 Jo. 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Pada Pasal 1238 berbunyi sebagai berikut: *“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”* Sementara pasal 1243 berbunyi sebagai berikut: *“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”*²⁵

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa somasi adalah teguran terhadap pihak debitur untuk memenuhi prestasi. Tujuannya memberi kesempatan kepada debitur untuk berbuat sesuatu atau memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perikatan. Somasi juga merupakan cara yang efektif untuk menyelesaikan sengketa sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Selain itu mengenai ketentuan Pasal 1238 jo. 1243 KUHPer yang dijabarkan diatas somasi diperlukan apabila terdapat tuntutan penggantian biaya, kerugian dan bunga. Menurut J. Satrio terkait dengan pelaksanaan somasi, pada saat ini doktrin maupun yurisprudensi menganggap bahwa somasi itu harus berbentuk tertulis dan tidak perlu dalam bentuk otentik.²⁶

Akibat wanprestasi terhadap kelalaian si pihak yang bersalah atau berutang (debitur), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Menurut M.Yahya Harahap berupa empat macam antara lain:²⁷ Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi, pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian, peralihan resiko, membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.²⁸

Selain itu pihak yang tidak bersalah (kreditur) dapat menuntut si pihak yang bersalah (debitur) yang lalai itu: Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 1267 KUHPerdata yang berbunyi: *“Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain, untuk memenuhi perjanjian, atautkah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.”*²⁹ Berdasarkan ketentuan Pasal 1267 KUHPerdata, maka hak-hak kreditur yang dapat diupayakan sebagai akibat dari wanprestasinya debitur, di antaranya:³⁰ Pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, ganti rugi

²³ Medika Andarika Adati, “Wanprestasi dalam Perjanjian yang Dapat di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Lex Privatum* Vol.VI (Juni 2018), hlm. 6.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ps. 1238 dan Ps. 1243.

²⁶ Adi Condro Bawono, “Apakah Somasi itu?” <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl483/somasi/>, Diakses 01 November 2023.

²⁷ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet. 2 (Bandung: Alumni, 1986), Hlm. 56.

²⁸ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ps. 1241.

²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgelijk Weboek*], Ps. 1267.

³⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 19, (Jakarta: Intermasa, 2002), Hlm. 53.

saja, pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi; atau, pembatalan disertai dengan ganti rugi.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia hanya mengenal bentuk ganti rugi materiil sebagai bentuk ganti rugi akibat wanprestasi. Ganti rugi materiil mengacu pada kerugian yang berwujud karena dapat dilihat secara jelas dan diperhitungkan jumlahnya dengan uang. Ganti rugi materiil sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1246 KUHPerdara yang menjelaskan mengenai hal-hal yang termasuk ke dalam ganti rugi yakni biaya, rugi, dan bunga yang kesemuanya itu merupakan suatu bentuk penggantian atas kerugian yang berwujud.³¹ Walaupun pada konsep ganti rugi secara umum, KUHPerdara mengenal bentuk ganti rugi lain yakni bentuk ganti rugi imateriil, tetapi ganti rugi ini hanya dapat diterapkan dalam hal perbuatan melawan hukum saja. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 1371 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa dalam hal terjadinya perbuatan melawan hukum yang menyebabkan luka fisik, pihak yang terbukti bersalah dapat dimintai ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan luka fisik tersebut. Dan Pasal 1372 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa dalam hal penghinaan pihak korban dapat meminta penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik.³²

Dalam menghitung ganti rugi akibat wanprestasi, KUHPerdara telah memberikan panduan mengenai hal-hal apa saja yang harus diperhitungkan di dalam ganti rugi. Jika melihat pada ketentuan Pasal 1243, Pasal 1244, Pasal 1245, dan Pasal 1246 KUHPerdara, pada pokoknya, istilah ganti rugi mengandung 3 (tiga) unsur yaitu biaya, rugi, dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak.³³ Rugi adalah bahwa kerugian harus dipastikan yang timbul adalah kerugian yang sungguh diderita oleh kreditur karena wanprestasi atau kerugian karena kerusakan barang-barang milik kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.³⁴ Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur, contohnya dalam jual beli barang, jika barang tersebut sudah mendapat tawaran yang lebih tinggi dari harga pembeliannya.³⁵ Lebih lanjut, KUHPerdara mengenal beberapa jenis bunga yakni bunga moratoir, bunga konvensional, bunga kompensatoir, dan bunga berganda.

Berdasarkan unsur-unsur ganti rugi sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa poin mengenai bagaimana cara menghitung besaran ganti rugi akibat wanprestasi menurut KUHPerdara. Yang pertama, apabila besaran jumlah ganti rugi tersebut telah ditentukan oleh undang-undang. Yang kedua, apabila para pihak telah menentukan sendiri besaran jumlah ganti rugi. Yang ketiga, apabila tidak ditentukan dalam undang-undang dan para pihak juga tidak menentukan apapun. Dalam hal terjadi situasi seperti ini, maka perhitungan ganti rugi ini harus didasarkan pada biaya, rugi, dan bunga yang benar-benar terjadi akibat wanprestasinya debitur, atau dapat diduga sedemikian rupa sehingga dapat menempatkan keadaan kekayaan si kreditur seperti seolah perjanjian terpenuhi.³⁶

KUHPerdara mengatur 2 (dua) jenis batasan perhitungan ganti rugi akibat wanprestasi. Yang pertama, ganti rugi hanya dapat diberikan terhadap kerugian yang

³¹ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ps. 1246.

³² *Ibid*, Ps. 1371 dan 1372.

³³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 19, (Jakarta: Intermasa, 2002), Hlm. 47.

³⁴ *Ibid*.

³⁵ *Ibid*.

³⁶ Mariam Darius, *KUHPerdara Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, hlm. 33.

sekiranya dapat diduga pada saat dibuatnya perjanjian. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 1247 KUHPerduta. Yang kedua, ganti rugi hanya dapat diberikan terhadap kerugian yang merupakan akibat langsung dari wanprestasinya debitur, seperti contoh, seorang fotografer menjanjikan kepada seorang model yang sangat terkenal untuk tampil di sebuah lokasi tertentu. Jika model tersebut tidak hadir pada waktu yang telah disepakati, maka penampilan akan dibatalkan dan model tersebut harus membayar ganti rugi yang mencakup biaya sewa panggung, berbagai macam ongkos, tiket yang terjual, dan honor panitia acara yang telah digunakan selama persiapan penampilan tersebut.³⁷ Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 1248 KUHPerduta. Di dalam KUHPerduta Indonesia, tidak dijelaskan secara rinci mengenai ukuran-ukuran yang digunakan untuk menentukan akibat langsung. Namun, dalam praktiknya terdapat suatu teori yang dikenal sebagai teori *adequate*. Teori ini menjelaskan bahwa suatu peristiwa dapat dianggap sebagai sebab dalam pengertian hukum apabila peristiwa tersebut secara langsung dapat diharapkan menimbulkan akibat tertentu berdasarkan pengalaman manusia. Berdasarkan penjelasan tersebut, Hakim yang menangani suatu perkara terkait penentuan jumlah ganti kerugian yang pantas dibebankan dalam suatu sengketa dapat merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 610 K/Sip/1968 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Mei 1970. Kaidah hukum putusan tersebut menyatakan bahwa hakim harus menetapkan besarnya ganti kerugian secara adil (*ex aquo et bono; naar redelijkheid atau in goede justitie*).³⁸

3.2. Pengaturan Mengenai Penentuan Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi yang Berlaku pada Sistem Common Law Khususnya Di Negara Australia

Di Australia, istilah wanprestasi dikenal dengan *breach of contract* diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan salah satu pihak tanpa alasan hukum, gagal atau menolak untuk melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam kontrak, melaksanakan kewajiban secara tidak sempurna atau secara tidak memuaskan.³⁹ *Breach of contract* dapat terjadi dalam beberapa bentuk, di antaranya: *Non Performance* adalah tidak terlaksanannya kontrak atau debitur tidak dapat melaksanakan sama sekali prestasinya. Sementara *Defective performance* adalah terkait kinerja seorang pemberi janji (debitur) cacat jika tidak sesuai dengan kualitas atau kuantitas yang dipersyaratkan oleh kontrak, atau tidak sesuai dengan tujuan yang disyaratkan.⁴⁰ Dan mengenai *Late Performance* adalah kegagalan pihak debitur untuk menyelesaikan prestasi sebagaimana telah diperjanjikan sehubungan dengan penyerahan, pembayaran atau kewajiban lain yang dikenakan, dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.⁴¹ Di Australia, tidak diperlukan suatu lembaga somasi untuk menyatakan suatu pihak melakukan *breach of contract*.

Berdasarkan hukum yang berlaku di Australia, terdapat akibat hukum dari *breach of contract*, yaitu berupa berbagai macam pemulihan antara lain: *Damages, recovery*

³⁷ Dermina Dalimunthe, "Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)," Jurnal Al-Maqasid Vol 3 No 1 (Januari-Juni 2017), hlm. 9.

³⁸ Togi Pangaribuan, "Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggungjawaban Dalam Perjanjian Terkait Hak Menuntut Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi," Jurnal Hukum dan Pembangunan 48 No. 2 (Mei-Juni 2019), Hlm. 10.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Law insider, "late performance definition" <https://www.lawinsider.com/dictionary/late-performance> Diakses 02 November 2023.

of sums fixed by the contract, specific performance, dan injunction. Di Australia bentuk ganti rugi akibat wanprestasi (*breach of contract*) dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu *Pecuniary Loss* dan *Non-Pecuniary loss*. Kerusakan kontrak biasanya berkaitan dengan kerugian uang atau finansial.⁴² *Pecuniary loss* artinya ganti rugi yang diberikan dalam bentuk uang sebagai ganti rugi atas kerugian uang yang timbul akibat terjadinya *breach of contract*. Intinya pada prinsip *pecuniary loss* segala kerugian yang dapat dihitung dengan uang. Sementara, *non-pecuniary loss*, yakni ganti rugi yang diberikan atas kerugian non-uang yang diderita oleh pihak yang tidak bersalah akibat *breach of contract*. *Non Pecuniary loss* biasanya mencakup hal-hal yang tidak berwujud seperti sakit hati, penderitaan, ketidakpuasan, atau kehilangan kenikmatan. Pada praktiknya pembuktian *non-pecuniary loss* lebih sulit. Terkait dengan *non-pecuniary loss* biasanya dipakai dalam sengketa kontrak konsumen. Misalnya, dalam kasus *Falko v James McEwan & Co Pty Ltd* yang diterapkan di Australia

Di Australia, dalam menghitung ganti rugi akibat *breach of contract*, hal yang pertama harus diperhatikan adalah apakah ganti rugi telah ditetapkan di dalam perjanjian atau tidak. Dalam hal ganti rugi yang telah ditetapkan dalam perjanjian dikenal dengan istilah *liquidated damages*. Ganti rugi yang dilikuidasi akan tersedia jika klausul dalam kontrak antara para pihak menyatakan bahwa sejumlah uang tertentu akan dibayarkan jika terjadi pelanggaran; asalkan jumlah yang ditentukan bukan bersifat hukuman, ketentuan tersebut diterapkan asalkan jumlah yang ditentukan bukan bersifat hukuman. Contoh penerapan *liquidated damages* di Australia terdapat dalam kasus *High Court of Australia* antara *Boucaut Bay Co Ltd vs Commonhealthy*.⁴³ Sementara yang belum ditetapkan di dalam perjanjian, maka ganti rugi ini dikenal istilah *unliquidated damages*. tetapi untuk menghitung *unliquidated damages* ini dilakukan dengan mempertimbangkan *loss of chance* atau kehilangan kesempatan yang dibagi kedalam dua bentuk yaitu *expectation damages* dan *reliance damages*,⁴⁴ dan *restitution damages*. *Expectation Damages* yaitu kompensasi atau ganti rugi yang setara dengan manfaat yang seharusnya diterima oleh pihak yang dirugikan atau menempatkan kreditur ke keadaan di mana seolah perjanjian dilaksanakan. Mengenai penerapan *expectation damages* dapat dilihat dalam kasus *Commonwealth Vs Amann Pty Ltd* yang diputuskan oleh *High Court of Australia (1991) 174 CLR 64*.⁴⁵ Sementara mengenai *Reliance Damages*, yaitu kompensasi sesuai dengan biaya yang diderita. Tidak jarang penggugat mengeluarkan uang untuk melaksanakan prestasi dalam kontrak. Jika tergugat wanprestasi, penggugat dapat menemukan bahwa pengeluaran tersebut terbuang percuma dan oleh karena itu dapat berusaha untuk memulihkan pengeluaran yang terbuang sebagai ganti rugi. *Reliance damages* diterapkan berdasarkan yurisprudensi dari *High Court of Australia* Dalam kasus *McRae vs Commonwealth Disposals Commission*.⁴⁶ Selanjutnya mengenai *restitution damages*. Berkaitan dengan situasi di mana penggugat dapat memperoleh kembali sejumlah uang yang nilainya sama dengan keuntungan

⁴² J.W Carter, "Carter's Guide to Australian Contract Law...", Hlm. 416.

⁴³ *High Court of Australia, Boucaut Bay Co Ltd vs Commonhealthy (1927) 40 CLR 98 at 106.*

⁴⁴ Sewell dan Kette, "Unliquidated Damages" <https://sklawyers.com.au/dictionary/unliquidated-damages/> , Diakses 02 November 2023.

⁴⁵ Australian Contract Law, "Commonwealth vs Amann Pty Ltd High Court of Australia (1991) 174 CLR 64 Damages, Remoteness of loss, Expectation loss, and Loss of chance" <https://www.australiancontractlaw.info/cases/database/cth-v-amann?rq=reliancedamages>, Diakses 01 November 2023.

⁴⁶ *High Court of Australia, McRae vs Commonwealth Disposals Commission, (1951) 84 CLR 377.*

yang diperoleh tergugat atas biaya penggugat. Penggugat dapat memperoleh ganti rugi yang dinilai dengan mengacu pada nilai manfaat yang diperoleh dari kinerja parsial penggugat, penerapan hal ini dalam kasus perjanjian kerja di mana seorang karyawan kontrak diberhentikan secara tidak sah setelah kinerja sebagian dari kontrak karyawan yang dapat dilihat dalam *High Court of Australia* dalam kasus antara *Automatic Fire Sprinkles Pty Ltd vs Watson*.⁴⁷ Namun menurut J.W Carter dan D.J Harland sebagai ahli hukum Australia dalam bukunya "*Contract Law In Australia 4th Edition*" menyatakan klaim semacam itu relatif jarang di bawah hukum Australia. Biasanya, ganti rugi untuk melindungi kepentingan restitusi penggugat hanyalah merupakan unsur dari putusan ganti rugi umum, di mana tuntutan itu termasuk uang yang dibayarkan kepada tergugat yang secara efektif hilang atau dibuang karena pelanggaran tergugat.⁴⁸ Sehingga yang berlaku secara efektif pada pengadilan di Australia hanya *Loss of chance* dengan kedua bentuk yaitu *expectation damages* dan *reliance damages*.

Terdapat beberapa 3 (tiga) pembatasan dalam perhitungan ganti rugi akibat *breach of contract* di Australia dilihat dalam 3 faktor, antara lain *Causation*, *Remoteness*, dan *mitigation of loss*. *Causation* atau dalam arti sebab akibat adalah dalam hal untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian, pihak yang dirugikan harus dapat menunjukkan bahwa kerugian tersebut secara langsung disebabkan oleh tindakan orang yang melakukan kesalahan.⁴⁹ Ketentuan ini diterapkan berdasarkan yurisprudensi *High Court of Australia* dalam kasus *reg glass Pty Ltd v Rivers Locking Systems Pty Ltd*. Kedua *remoteness*, yakni kerugian yang dapat dimintakan oleh para pihak terbatas hanya kerugian-kerugian yang merupakan dampak langsung dari wanprestasi atau masih berada di dalam kontemplasi para pihak pada saat membuat perjanjian. Untuk menilai *remoteness*, berdasarkan konsep *first limb* dan *second limb* yang mana ketentuan ini diadopsi dari hukum Inggris pada kasus *Hadley vs Baxendale*. *First Limb* dalam ketentuan ini adalah kompensasi yang diberikan atas kerugian yang secara alami timbul yang biasanya terjadi pada saat terjadinya *breach of contract*. Sementara *second limb* di dalam konsep ini yang memberikan syarat bahwa para pihak untuk memiliki pengetahuan tentang kerugian atau kerusakan yang mungkin timbul akibat dari adanya pelanggaran kontrak.⁵⁰ Yang terakhir terkait dengan *mitigation of loss* atau doktrin mitigasi, artinya perlu diketahui kembali pihak yang tidak bersalah wajib menagmbil tindakan tertentu yang sewajarnya dapat ia lakukan untuk mengurangi kerugian yang dialaminya. Ketentuan ini diterapkan berdasarkan kasus *High Court of Australia* antara *Ardlethan options Ltd v Easdown*.

3.3 Perbandingan Mengenai Penentuan Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi yang Berlaku di Negara Indonesia dan Australia?

⁴⁷ *High Court of Australia, Automatic Fire Sprinklers Pty Ltd v Watson* (1946) 72 CLR 435, Hlm. 451-452.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Cameron Graf, "What Factors Can Limit an Award of Damages for Breach of Contract" <https://legalvision.com.au/what-factors-can-limit-an-award-of-damages-for-breach-of-contract/>, Diakses 01 November 2023.

⁵⁰ *Hadley v Baxendale* (1854) EWHC J70.

Terkait dengan bagaimana Indonesia dan Australia mendefinisikan wanprestasi dan *breach of contract*, pada dasarnya, terdapat kesamaan di antara keduanya. Baik wanprestasi maupun *breach of contract* mengacu pada kondisi di mana tidak dilaksanakannya perjanjian oleh salah satu pihak atau dalam kata lain, pelanggaran atas kewajiban kontraktual yang terjadi di antara para pihak. Doktrin hukum di kedua negara juga memberikan penjelasan serupa mengenai kondisi-kondisi dan bentuk-bentuk apa saja yang termasuk ke dalam wanprestasi dan *breach of contract*. Dalam hal diperlukan lembaga somasi untuk menyatakan debitur wanprestasi atau *breach of contract*, di Indonesia menurut Pasal 1238 Jo 1243 KUHPerdara hal ini diwajibkan. Di sisi lain, di Australia tidak dibutuhkan menyatakan debitur *breach of contract*.

Dari sisi akibat wanprestasi dan *breach of contract*, pada dasarnya masing-masing negara menghendaki akibat-akibat yang sama. Di kedua negara tersebut terdapat perbedaan mengenai akibat hukum berupa pemulihan yang diatur di Indonesia dan Australia, antara lain dapat dilihat di Indonesia akibat atau bentuk pemulihan yang diakibatkan karena terjadinya wanprestasi berupa pembatalan perjanjian, ganti rugi, peralihan resiko, dan membayar biaya perkara (apabila diperkarakan di pengadilan). diantara pemulihan-pemulihan tersebut sudah dicantumkan di dalam KUHPerdara Indonesia. Sedangkan di Australia terdapat berbagai macam bentuk pemulihan seperti *Damages, Recovery of sum fixed by the contract, specific performance*, dan *injunction*. Terkait dengan tuntutan yang dapat diajukan oleh kreditur di Indonesia akibat wanprestasi tuntutan pemenuhan prestasi yang menjadi tuntutan utama yang dimintakan oleh kreditur kepada debitur akibat adanya wanprestasi, sementara di Australia adalah *damages* atau ganti rugi.

Kemudian, mengenai bentuk ganti rugi akibat wanprestasi dan *breach of contract*. Dapat dilihat bahwa pada hakikatnya, masing-masing negara mengakui bentuk-bentuk ganti rugi yang sama. Baik Indonesia dan Australia mengenal bentuk ganti rugi atas kerugian berwujud yang dapat diperhitungkan dengan uang dan ganti rugi atas kerugian tidak berwujud yang tidak dapat diperhitungkan dengan uang. Akan tetapi, terdapat perbedaan di dalam hal ganti rugi atas kerugian tidak berwujud. Di Australia, bentuk ganti rugi atas kerugian tidak berwujud yang disebabkan oleh *breach of contract* telah diatur secara jelas melalui yurisprudensi kasus yang ada, yang menjelaskan bahwa bentuk ganti rugi ini hanya dapat diterapkan pada perjanjian terkait kontrak konsumen. Di Indonesia, bentuk ganti rugi atas kerugian tidak berwujud akibat wanprestasi belum diatur secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan. Walaupun di dalam praktiknya, pengadilan dapat mengabulkan, tetapi pengadilan belum dapat memberikan patokan yang jelas mengenai kapan tuntutan bentuk ganti rugi atas kerugian tidak berwujud dapat dikabulkan.

Selanjutnya, dari sisi cara menghitung ganti rugi akibat wanprestasi dan *breach of contract*. Dapat dilihat bahwa masing-masing negara sama-sama akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah cara menghitung ganti rugi telah ditetapkan sebelumnya di perjanjian atau tidak. Akan tetapi, perbedaan dapat dilihat bahwa di Australia tidak dikenal cara menghitung ganti rugi yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana dikenal di Indonesia. Kemudian di dalam menghitung ganti rugi yang belum diperjanjikan, kedua negara menggunakan acuan yang berbeda di mana Indonesia mendasarkannya pada unsur ganti rugi yakni biaya, rugi, dan bunga, sedangkan Australia mendasarkannya pada konsep kehilangan kesempatan atau *loss of chance* yang terbagi ke dalam *expectation damages* dan *reliance damages*, dan Australia juga *restitution damages*. Perbedaan lain dapat dilihat bahwa di Indonesia belum dikenal

konsep ganti rugi berdasarkan keuntungan yang diterima debitur akibat wanprestasi, sebagaimana dikenal di dalam konsep *restitution damages* di Australia.

Terdapat pembatasan perhitungan ganti kerugian tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat persamaan yang cukup jelas. Baik Indonesia dan Australia menilai kerugian-kerugian apa saja yang dapat secara wajar dibebankan kepada debitur dengan menggunakan parameter yang sama, yakni kerugian yang merupakan akibat langsung dan yang dapat diduga para pihak pada saat perjanjian dibuat. Dengan demikian, dalam hal ini, apa yang diatur di dalam Pasal 1247 – 1248 KUHPerdota pada intinya sama dengan *Hadley Test* kasus di Inggris yang masih diakui di Australia. Selain itu, baik Indonesia dan Australia juga mengenal doktrin mitigasi di dalam perhitungan ganti rugi akibat wanprestasi dan *breach of contract*. Namun terdapat perbedaan yakni doktrin mitigasi di Indonesia belum diatur dan diakui secara umum di dalam hukum perjanjian di Indonesia. Namun hal ini berbeda di Australia yang sudah mengenal doktrin mitigasi sebagai preseden yang tetap di dalam pembatasan ganti rugi akibat wanprestasi atau *breach of contract*.

4. KESIMPULAN

Di Indonesia, diakui bentuk ganti rugi materiil dan immateriil sebagai akibat wanprestasi. Perhitungan ganti rugi akibat wanprestasi didasarkan atas unsur ganti rugi itu sendiri yakni biaya, rugi, dan bunga. Perhitungan ganti rugi tersebut dibatasi hanya sebatas kerugian yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi dan kerugian yang diperkirakan pada saat perjanjian dibuat. Di Australia, diakui bentuk ganti rugi *pecuniary loss* dan *non-pecuniary loss* sebagai akibat wanprestasi atau *breach of contract*. Secara umum, perhitungan ganti akibat *breach of contract* dapat didasarkan pada pertimbangan apakah ganti rugi bersifat *liquidated* atau *unliquidated*. Dalam hal kerugian *unliquidated*, perhitungan didasarkan atas kehilangan kesempatan atau *loss of chance* berdasarkan *expectation damages* dan *reliance damages*, selain dua hal tersebut juga mengenal *restitution damages*. Perhitungan ganti rugi tersebut dibatasi oleh doktrin *causation*, *remoteness* dan doktrin mitigasi. Secara umum, masing-masing negara mengenal bentuk dan cara menghitung ganti rugi yang sama di dalam perkara wanprestasi maupun *breach of contract*. Akan tetapi, Australia memiliki pengaturan yang lebih jelas mengenai beberapa hal seperti misalnya kapan ganti kerugian immateriil dapat diperhitungkan oleh pengadilan. Di sisi lain, dalam hal pembatasan ganti rugi, Indonesia belum mengenal penerapan doktrin mitigasi dalam perkara wanprestasi. Hal ini berbeda dengan Australia yang telah mengenal hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badruzzaman, Mariam Darius. *KUHPerdota Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Ed.2, Cet.2. Bandung: Alumni, 2006.
- Carter, J.W. *Carter's Guide to Australian Contract Law*, Cet. 3. Canberra: National Library of Australia.
- Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Cet. 2. Bandung: Alumni, 1986.
- Mamudji, Sri. et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Prof. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*. Cet.5. Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cet. 19. Jakarta: Intermasa. 2002.

Jurnal

- Aditya, Zaka Firma. "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8 no. 1 (2019)
- Andarika Adati, Medika. "Wanprestasi dalam Perjanjian yang Dapat di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Lex Privatum* 4 (Juni 2018).
- Dalimunthe, Dermina. "Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)." *Jurnal Al-Maqasid* 3 No 1 (Januari-Juni 2017).
- Devie, Devie. "Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding yang Timbul Karena Hubungan Perdata Internasional Antara Negara Indonesia dan Negara Australia." *Journal of Law and Policy Transformation* 5 no. 2 (2020)
- Pangaribuan, Togi. Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggungjawaban Dalam Perjanjian Terkait Hak Menuntut Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48 No. 2 (Mei-Juni 2019).
- R. Ramadhan, Choky. "Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum." *Mimbar Hukum* 3 No.2 (Juni 2018).

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgelijk Weboek*].

Putusan Pengadilan

Hadley v Baxendale (1854) EWHC J70.

High Court of Australia, Boucaut Bay Co Ltd vs Commonhealthy (1927) 40 CLR 98 at 106.

High Court of Australia, McRae vs Commonwealth Disposals Commission, (1951) 84 CLR 377.

High Court of Australia, Automatic Fire Sprinklers Pty Ltd v Watson (1946) 72 CLR 435, Hlm. 451-452.

Website

- Adi Condro Bawono, "Apakah Somasi itu?"
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl483/somasi/>,
- Australian Contract Law, "Commonwealth vs Amann Pty Ltd High Court of Australia (1991) 174 CLR 64 Damages, Remoteness of loss, Expectation loss, and Loss of chance"
<https://www.australiancontractlaw.info/cases/database/cth-v-amann?rq=reliancedamages>,
- Cameron Graf, "What Factors Can Limit an Award of Damages for Breach of Contract"
<https://legalvision.com.au/what-factors-can-limit-an-award-of-damages-for-breach-of-contract/>,
- Law insider, "late performance definition"
<https://www.lawinsider.com/dictionary/late-performance>
- Sewell dan Kette, "Unliquidated Damages"
<https://sklawyers.com.au/dictionary/unliquidated-damages/>,"